

LABORAN PENELITIAN
DATA CEP/DPI GRAND 1995/1996
KONTRAK NO. 128/LP DA/SIP/DUP/D/ 04/1995

39

TINJAUAN PELAKSANAAN SANBET PLOANA TERHADAP
PENGGEDAR NARKOTIKA DALAM RANGKA PENANGGULANGANNYA
DI KOLAMADYA PADANG. (STUDI KASUS DI PENGADILAN
NEGERI PADANG).

Oleh : Tennohimer, SH
Fakultas Hukum
Universitas Andalas



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG. 1975.

ABSTRAK.

TINJAUAN PELAKSANAAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENGE-
DAR NARKOTIKA DALAM RANGKA PENANGGULANGANNYA DI KO-
TA MADYA PADANG.

Nama Peneliti : TENNOFRIMER,SH.
Fakultas : Hukum Universitas Andalas.
Tahun : 1994/1995.

Narkotika adalah salah satu zat yang dihasilkan dari bunga poppy dari tumbuhan candu(Papaver Somniferum).Bahan ini sangat dibutuhkan dalam dunia kedokteran karena dapat menyolamatkan jiwa manusia,tetapi kalau penggunaannya melampaui batas dapat membahayakan kehidupan manusia.

Banyak jenis narkotika yang sudah diketahui antara - lain:- Opium adalah getah dari buah papaver Somniferum Lin (Papaverasea).

Obat ini dapat berbentuk serbuk,ekstrak atau tinktur.

- Morfin.

Adalah alkaloid yang terpenting dari opium.

- Heroin adalah bahan yang dibuat dari morfin dengan cara asetilasi.

- Kokain adalah alkaloid dari daun tumbuh-tumbuhan o - riktrosilan koka.Dapat dipergunakan dalam bentuk garam hid ro kloride kokain berupa kristal atau serbuk putih yang la rut dalam air.

- Dikodit ,bahan ini didapat dalam bentuk garam bitar trat atau hidro klorida yang keduanya mudah larut dalam - air.

-Kodein.

-Petidin.

Pada mulanya obat-obat ini dipergunakan untuk tuju an mulia,namun sebahagian orang mempergunakan lain,obat - inidipgunakan dengan tujuan untuk kesenangan dan mencari- keuntungan yang tidak sesuai lagi dengan ketentuan penggu naan obat tersebut,yang akhirnya dapat membayakan bagi pela kunya.Bahaya penyalah gunaan obat ini bukan saja terhadap

peribadi tetapi dapat membahayakan terhadap sekelompok masyarakat, bahkan dapat mengancam suatu negara. Oleh sebab itu suatu negara telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penggunaan obat-obat narkotika, serta sanksi bagi pelaku penyalahgunaan obat tersebut.

Langkah yang secara yuridis berlaku di Indonesia yang menyangkut sanksi pidana terhadap pengedar narkotika adalah Undang-Undang no 9 tahun 1976 fasal 23 ayat 5 yang berbunyi ,,Dipidana penjara seumur hidup atau 20 tahun penjara dan denda maksimal 30 juta bila menyangkut daun koka dan tanaman ganja. Dan bila narkotika lainnya dapat dipidana mati, penjara seumur hidup, penjara seumur hidup dan denda setinggi-tingginya 50 juta.

PEMBAHASAN.

1.1. Latar belakang masalah.

Suatu bentuk kejahatan yang selalu menjadi perhatian baik oleh pemerintah ataupun oleh masyarakat adalah tentang penyalahgunaan narkoba. Hal ini disebabkan ancaman yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba tersebut sangat berbahaya baik akibat langsung oleh pemakai ataupun terhadap masyarakat.

Sasaran kejahatan narkotik adalah masyarakat terutama generasi muda, generasi yang diharapkan untuk melanjutkan tongkat estafet perjuangan bangsa.

Sebagai manusia yang hidup dalam suana beragama ataupun bernegara kita semua berkewajiban untuk saling membantu baik untuk kepentingan perorangan ataupun untuk kepentingan bersama. Sebagai bangsa Indonesia hal ini jelas sebagai kewajiban untuk membela negara, baik ancaman yang datang dari dalam ataupun dari luar.

Daerah Sumatera Barat dewasa ini semakin berkembang, mobilitasi penduduk semakin lancar, datang dengan berbagai macam tujuan. Tamu-tamu tersebut bukan saja datang dari dalam negeri juga tamu-tamu dari luar negeri. Hal ini tentu erat sekali hubungannya dengan kejahatan narkotika. Hal inilah penting semua pihak untuk selalu waspada.

Di Indonesia aparat penegak hukum telah melaksanakan upaya penindakan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba ini. Sudah banyak pelaku yang sudah dilakukan pemeriksaan, kasusnya diteruskan ke pengadilan, pelaku dijatuhi sanksi yang sesuai dengan berat atau ringannya perbuatan pelaku.

Perbuatan penyalahgunaan narkoba tersebut ada yang bersifat menyalurkan, membawa, memakai, memasukan atau hanya menguasai bahkan hanya mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba tapi tidak memberi tahu pihak yang berwajib.

1.2. Perumusan masalah.

Dari uraian diatas sudah dikemukakan bahwa: Pada penelitian ini permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

- Peninjauan pelaku penyalahgunaan narkoba.
- Perbuatan yang dilakukan pelaku penyalahgunaan narkoba.

•HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN.

1. Laki-laki umur 25 tahun. Secara tanpa hak memiliki, menyimpan untuk memiliki dan persediaan untuk menguasai narkotika. Melanggar pasal 23 jo pasal 36. Menyadari bahwa yang bersangkutan memiliki narkotika yang tidak syah dan tidak melaporkannya kepada yang berwajib melanggar pasal-48 Undang-Undang no.9. tahun 1976.
Putusan hakim: Menyatakan terdakwa bersalah memiliki, menyimpan narkotika tanpa hak.
Menghukumnya dengan hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan. Berang bukti dirampas untuk dimusnahkan.
2. Laki-laki umur 55 tahun. Secara tanpa hak sebagai perantara jual beli narkotika.
Putusan hakim: Menyatakan terdakwa bersalah melalui kejahatan tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis candu.
Menghukum dengan pidana kurungan selama 3 tahun potong masa tahanan dan denda sebanyak Rp.100.000,00.
Memerintahkan untuk menyita candu sebanyak 500 gram untuk dimusnahkan. Membebaskan ongkos perkara Rp.1000,00.
3. Laki-laki 29 tahun. Secara tanpa hak mengimpor, mengekspor dan menawarkan untuk di jual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menjadi perantara narkotika seberat 1,7 kg.
Putusan hakim: Menyatakan terdakwa bersalah tanpa hak membawa narkotika. Menghukum dengan hukuman penjara selama 3 tahun dengan denda Rp.100.000,00 .
Memerintahkan terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.500.000,00.
4. Laki-laki 24 tahun. Sengaja tanpa hak menjual, menyalurkan, menerima menyerahkan, perantara dalam jual beli narkotika. Melanggar pasal 23 ayat 5 jo pasal 36 ayat 5, pasal 23 ayat 7 dan pasal 28.
Putusan hakim: Menyatakan terdakwa bersalah untuk kejahatan-tindakan penggunaan narkotika pasal 23 ayat 7 uu no.9 tahun 1976.

KESIMPULAN.

1. Telah dilakukan penelitian Tentang Tinjauan Pelaksanaan sanksi pidana terhadap pengedar narkotika di pengadilan Negeri Padang.

2. Proses awal sampai keputusan hakim bagi terdakwa untuk menerima sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

3. Jenis narkotika yang sering digunakan secara ilegal adalah berupa daun ganja.

4. Terdakwa lolos dari pemantauan petugas pada awal perjalanan membawa bahan narkotik.

5. Penyalahguna narkotika pada umumnya laki-laki muda berusia 20 -40 tahun.

SARAN.

1. Meningkatkan penguluhan hukum dan penguluhan kesehatan kepada masyarakat terutama kepada para generasi muda tentang: Sanksi pidana yang berkaitan dengan narkotika, bahaya penggunaan narkotika terhadap kesehatan.

2. Pemantauan dan pemusnahan ladang-ladang bahan narkotika yang tidak rasional.

3. Memperketat pengawasan terhadap barang bawaan seseorang yang ingin bepergian oleh instansi yang berwenang.

12. DAFTAR PUSTAKA.

1. A.W. Wijaya, Drs. : Masalah kenakalan remaja dan narkoba. Amriko, Bandung, 1985.
 2. Benjamin Fine : 1000.000. Deliquent, A. Signet Book Published by the American Library, 1957.
 3. B. Bosu, SH : Sendi-Sendi kriminologi, Amriko, Bandung, 1995.
 4. Djoko Prakoso, SH : Kejahatan-kejahatan yang merugikan dan membahayakan negara, PT Bina Aksara, Jakarta 1987.
 5. Huljandmo, SH, Prof : Azas-azas hukum pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1985.
 6. Soedjono, D, SH, DR : Narkoba dan remaja, Alumni Bandung, 1985.
 7. idem : Bunga rampai kriminologi, Amriko Bandung, 1985.
 8. Undang-undang RI no.9. tahun 1976. Tentang narkoba.
 9. Erosur dan media masa yang berhubungan dengan penulisan.
-